



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas;
    - (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
    - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Kepala Bidang Pertanian:
    - (1) Kepala Seksi Tanaman Pangan;
    - (2) Kepala Seksi Hortikultura;
    - (3) Kepala Seksi Perkebunan;
  - d. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan:
    - (1) Kepala Seksi Ketahanan Pangan;

- (2) Kepala Seksi Penyuluhan;
  - e. Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
    - (1) Kepala Seksi Perbibitan Dan Produksi;
    - (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Kesmavet, Pengolahan Dan Pemasaran;
  - f. Kepala Bidang Perikanan;
    - (1) Kepala Seksi Produksi Perikanan
    - (2) Kepala Seksi Perlindungan Sumber Daya Perikanan;
    - (3) Kepala Seksi Penguatan Daya Saing, Kelautan Dan Perikanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang urusan Bidang Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan, Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Daerah.
- (3) Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
  - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas ;
  - c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah ( SPIIP) di lingkungan dinas ;
  - e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu ;
  - f. pelaksanaan urusan keuangan ;
  - g. pelaksanaan urusan umum ;
  - h. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
  - i. pelaksanaan urusan aset dinas;
  - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
  - k. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
  - l. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
  - m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
  - n. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1  
Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Penyusun Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Subbagian Penyusun Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas ;
  - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
  - d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
  - e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
  - f. pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran dinas;
  - g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
  - h. pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan dinas ;
  - i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan dinas;
  - j. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan perhubungan ;
  - k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
  - l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas ;
  - m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
  - n. pelaksanaan ketatausahaan ;
  - o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris ; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;

- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat;
- d. penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Dinas;
- e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang ( aset ) Dinas;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai , cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;
- j. penyusunan laporan kepegawaian;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pertanian

##### Pasal 8

- (1) Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.
- (2) Bidang Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang Pertanian.
- (3) Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan di bidang pertanian, yang terdiri dari perkebunan, hortikultura, dan tanaman pangan;
  - b. Melaksanakan kebijakan di bidang petanian baik perkebunan, hortikultura dan tanaman pangan;
  - c. Merencanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan pembinaan, kegiatan pengembangan lahan dan perlindungan tanaman;
  - d. Menyelenggarakan dan mengelola pembenihan dan peningkatan produksi;



- e. Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- f. Melaksanakan pengembangan prasarana pertanian;
- g. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang perkebunan, hortikultura, tanaman pangan;
- i. Membina bantuan penyelenggaraan binausaha tani;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian, baik perkebunan, hortikultura, tanaman pangan;
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. Melaksanakan administrasi dinas;
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Seksi Tanaman Pangan

#### Pasal 9

- (1) Seksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pertanian.
- (2) Seksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip dibidang tanaman pangan;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan tanaman pangan;
  - c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
  - d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan promosi keanekaragaman tanaman pangan;
  - e. Menyiapkan bahan peyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan;

- f. Menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan;
- g. Menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan bimbingan peningkatan produksi mutu dan pasca panen;
- k. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman pangan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. Melaksanakan administrasi dinas; dan
- p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 2

#### Seksi Hortikultura

#### Pasal 10

- (1) Seksi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pertanian.
- (2) Kepala Seksi Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip dibidang tanaman pangan;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan tanaman pangan;
  - c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
  - d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan promosi keanekaragaman tanaman pangan;
  - e. Menyiapkan bahan peyediaan dan pengawasan peredaran benih dibidang tanaman pangan;

- f. Menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih dibidang tanaman pangan;
- g. Menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dibidang tanaman pangan;
- i. Menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi dibidang tanaman pangan;
- j. Melaksanakan bimbingan peningkatan produksi mutu dan pasca panen
- k. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan;
- l. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tanaman pangan;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- o. Melaksanakan administrasi dinas;
- p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Seksi Perkebunan

#### Pasal 11

- (1) Seksi Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pertanian.
- (2) Kepala Seksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
  - b. Menyiapkan bahan kebijakan produksi, sarana prasarana, pelayanan usaha, pengolahan dan pemasaran perkebunan;
  - c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
  - d. Menyiapkan dan pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya dibidang perkebunan;
  - e. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian perkebunan;
  - f. Mengawasi mutu dan peredaran benih perkebunan;
  - g. Memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi, pembiaaan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian perkebunan;
  - h. Menyediakan dukungan infra struktur pertanian perkebunan;

- i. Mengembangkan potensi dan mengelola lahan dan irigasi pertanian perkebunan;;
- j. Mengawasi dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian perkebunan;
- k. Memberikan fasilitas investasi pertanian perkebunan;
- l. Mengendalikan dan menganggulangi hama penyakit, perubahan iklim, bencana pertanian, serta dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- m. Memberikan fasilitas izin usaha dan/ atau merekomendasikan teknis usaha pertanian perkebunan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perkebunan;
- o. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan;
- p. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- s. melaksanakan administrasi dinas; dan
- t. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Bagian Keempat

#### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
  - b. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - c. menyusun kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

- d. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- g. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. melaksanakan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. melakukan pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- n. melaksanakan administrasi dinas; dan
- o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 1

#### Seksi Perbibitan dan Produksi

#### Pasal 13

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- (2) Seksi Perbibitan dan Produksi yang mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- (3) Seksi Perbibitan dan Produksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Perbibitan dan Produksi Peternakan;

- c. melakukan pembangunan, rehabilitasi, pendampingan, pemeliharaan dan pengawasan penggunaan sarana prasarana pendukung peternakan lainnya;
- d. melakukan pengelolaan, penjaminan kemurnian, kelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya genetik (SDG) hewan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
- f. melakukan penyiapan bahan, penyediaan, peredaran dan pengawasan produksi serta mutu pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak (HPT);
- g. melakukan identifikasi, penetapan, pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan budidaya peternakan;
- h. melakukan identifikasi, penetapan, pengembangan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan ternak;
- i. pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dan pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- j. melakukan pengendalian dan penanggulangan pasca bencana alam bidang peternakan;
- k. melakukan penatausahaan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan dan pengolahan pakan, budidaya, kemitraan, sarang burung walet serta usaha fasilitas pemeliharaan hewan;
- l. melakukan Pengawasan Pelaksanaan izin usaha produksi benih/bibit ternak, pakan dan pengolahan pakan, budidaya, kemitraan, sarang burung walet serta Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
- m. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
- n. melakukan pemberian bimbingan, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok peternak;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
- p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- r. melaksanakan administrasi dinas; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 2

Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,  
Pengolahan Dan Pemasaran

#### Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan
- (3) Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  - c. melakukan pembangunan, rehabilitasi, pendampingan, pengawasan penggunaan dan pemeliharaan rumah potong hewan dan prasarana pendukung lainnya;
  - d. melakukan pengawasan, pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan;
  - e. melakukan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
  - f. melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
  - g. melakukan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
  - h. melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - i. melakukan pengelolaan dan penyediaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - j. melakukan penetapan, penerapan dan pengawasan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  - k. melakukan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
  - l. melakukan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
  - m. melakukan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan dan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya;

- n. melakukan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis dan penanggulangan pasca bencana alam bidang kesehatan hewan;
- o. melakukan penatausahaan penerbitan rekomendasi izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, pengolahan hasil, perdagangan, klinik hewan, praktik kesehatan hewan (medik dan paramedik), laboratoriu kesehatan hewan dan usaha obat hewan distributor maupun pengecer (toko, retail, sub distributor), *pet shop/pet salon/pet grooming* dan Jagal;
- p. melakukan pengawasan pelaksanaan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan/tempat pemotongan hewan, pengolahan hasil, perdagangan, klinik hewan, praktik kesehatan hewan (medik dan paramedik), laboratoriu kesehatan hewan dan usaha obat hewan distributor maupun pengecer (toko, retail, sub distributor), *pet shop/pet salon/pet grooming* dan Jagal;
- q. melakukan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan, penerbitan keterangan kesehatan hewan dan sertifikasi veteriner pengeluaran hewan dan produk hewan;
- r. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan dan sarana prasarana pengolahan produk peternakan;
- s. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar peternakan dan kesehatan hewan;
- t. melakukan fasilitasi promosi produk peternakan dan kesehatan hewan;
- u. melakukan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil peternakan;
- v. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- w. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- x. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- y. melaksanakan administrasi dinas; dan
- z. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Bagian Kelima

#### Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala



Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.

- (2) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka mempelajari peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - b. Menyusun rencana kegiatan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
  - c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan;
  - e. Menganalisa proyeksi kebutuhan pangan pokok atau pangan lainnya dalam kabupaten dalam periode satu tahun;
  - f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan cadangan pangan kabupaten;
  - g. Merumuskan Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak di tetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I;
  - h. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan target angka kecukupan gizi, serta pencapaian skor pola pangan harapan sesuai dengan yang ditargetkan;
  - i. Penyusunan kebutuhan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan;
  - j. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. Penanganan kerawanan pangan kabupaten;
  - k. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar;
  - l. Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
  - m. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme tata kerja dan metoda penyuluhan pertanian;

- n. Pengumpulan pengolahan, pengawasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- o. Pengelolaan kelembagaan pertanian;
- p. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- q. Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- t. melaksanakan administrasi dinas; dan
- u. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1

Seksi Ketahanan Pangan

Pasal 16

- (1) Seksi Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Seksi Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian ketahanan pangan daerah;
  - d. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - e. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH);

- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketahanan pangan;
- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- j. melaksanakan administrasi dinas; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 2

#### Seksi Penyuluhan

#### Pasal 17

- (1) Seksi Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mempelajari peraturan perundang undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  - b. menyusun rencana kegiatan seksi penyuluhan Pertanian;
  - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
  - d. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
  - e. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.
  - f. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
  - g. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan.
  - h. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - i. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
  - j. pemantauan dan evaluasi di seksi penyuluhan pertanian

- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan administrasi dinas; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Bagian Keenam

#### Bidang Perikanan

#### Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan.
- (2) Bidang Perikanan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perikanan.
- (3) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
  - a. Merumuskan kebijakan di bidang perikanan, yang terdiri dari produksi perikanan, perlindungan sumberdaya perikanan dan penguatan daya saing;
  - b. Melaksanakan kebijakan di bidang perikanan, baik produksi perikanan, perlindungan sumberdaya perikanan dan penguatan daya saing;
  - c. Melaksanakan pemberdayaan nelayan kecil di daerah;
  - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
  - e. Melaksanakan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan ijin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya di daerah;
  - f. Melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan;
  - g. Melaksanakan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan;
  - h. Melaksanakan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkutan ikan;
  - i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pembudiaya ikan;
  - j. Melaksanakan evaluasi dan laporan kegiatan bidang perikanan;

- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. melaksanakan administrasi dinas; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 1  
Seksi Produksi Perikanan  
Pasal 19

- (1) Seksi Produksi Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Kepala Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan pengembangan perikanan tangkap dan Pengawasan
- (3) Seksi Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip dibidang produksi perikanan;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan produksi perikanan;
  - c. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitas kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
  - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya;
  - e. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, menyediakan data dan informasi pengelola penyelenggaraan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
  - f. Melaksanakan pembinaan perikanan tangkap;
  - g. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta

- pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan;
- h. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan;
  - i. Menginventarisasi dan mengidentifikasi serta menganalisa kelayakan teknis atas mutu sarana produksi perikanan;
  - j. Melaksanakan inventarisasi dan memberikan bimbingan teknis penerapan paket teknologi produksi perikanan;
  - k. Memberikan bimbingan pembinaan teknologi pembenihan ikan dan teknik berproduksi(breeding) maupun peningkatan mutu dan sertifikasi benih bermutu yang menghasilkan benih berkualitas;
  - l. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun statistik perikanan;
  - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  - n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
  - o. Melaksanakan administrasi dinas; dan
  - p. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### Paragraf 2

#### Seksi Perlindungan Sumber Daya Perikanan

#### Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Sumber Daya Perikanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip dibidang perlindungan sumberdaya perikanan;
  - b. Menyiapkan bahan kordinasi,pembinaan dan evaluasi kegiatan perlindungan sumberdaya daya perikanan;
  - c. Melaksanakan Pengendalian, perlindungan dan pengawasan sumberdaya perikanan meliputi perairan umum/waduk, dan perlindungan terhadap habitat ataupun non hayati guna terjaganya kelestarian sumberdaya ikan;
  - d. Membantu melaksanakan pemetaan, tata ruang dan riset potensi sumberdaya perikanan

- e. Melakukan pengawasan, pemantauan dan perlindungan sumberdaya ikan diwilayah laut dan daratan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Membina, mengamati, mengidentifikasi, memetakan, mengendalikan dan memberikan bimbingan teknis cara pencegahan dan penanggulangan serta pemberantasan hama penyakit ikan, serta pengendalian kesehatan ikan dan lingkungannya;
- g. Memantau, mengawasi dan menanggulangi dampak pengadaan, penggunaan dan peredaran Pakan dan obat ikan dan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungannya;
- h. Mengawasi dan memeriksa lalu lintas ikan hidup dari dan atau kewilayahnya;
- i. Menetapkan kebijakan pengadaan pakan ikan dan memberikan rekomendasi atas peredaran pakan dan obat ikan
- j. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap potensi dan zona budidaya.
- k. Menyusun, menyiapkan bahan, rumusan, memetakan, mengidentifikasi nama ikan-ikan endemik dan pelesatiran ikan
- l. Memberikan bimbingan, memantau dan memeriksa higienitas dan sanitasi usaha budidaya dan pembenihan ikan;
- m. Menyiapkan bahan dan dan rencana kerja seksi perlindungan sumberdaya perikanan;
- n. Merencanakan kebutuhan serana dan prasarana dalam rangka kelancaran tugas perlindungan sumberdaya perikanan (seperti : Tambatan Perahu/tempat pendaratan ikan, kedai pesisir dll);
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- q. melaksanakan administrasi dinas; dan
- r. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Seksi Penguatan Daya Saing  
Pasal 21

- (2) Seksi Penguatan Daya Saing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Seksi Penguatan Daya Saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan terkait prinsip-prinsip di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- c. Melaksanakan inventarisasi, sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengolahan dan pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Menyiapkan bahan bimbingan mutu dan pembinaan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha peningkatan mutu perikanan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan hasil perikanan;
- f. Melakukan bimbingan teknologi pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data statistic bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- j. Menyiapkan bahan bimbingan penguatan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa data potensi dan peluang usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam rangka pengembangan usaha perikanan masyarakat;
- m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan yang berlaku;
- o. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
- q. Melaksanakan dan Mendukung Kegiatan Lomab Masak Menu Serba Ikan Secara Berjenjang (Tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional).
- s. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;



- t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- u. melaksanakan administrasi dinas; dan
- v. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

##### Pasal 22

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

##### Pasal 23

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

##### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal : 31 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

SAID AGIL  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 69

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN  
NOMOR 69  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN  
DAN PERIKANAN



BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH